



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Kantor Gabungan Dinas-Dinas Jalan Persatuan Raya Nomor 116 Kabupaten Sinjai
Provinsi Sulawesi Selatan Telp./Fax. (0482) 21069 / 22450 Kode Pos. 92612

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI
NOMOR 014.b TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN PELAKSANA LAYANAN *FRONT OFFICE* DAN JADWAL KERJA
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SINJAI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan layanan perizinan kepada masyarakat serta meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sehari-hari untuk menunjang program kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti dan terjangkau, maka perlu menetapkan pelaksana layanan *front office* pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai tentang Penetapan Pelaksana Layanan *Front Office* dan Jadwal Kerja Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 97);
18. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 71);
19. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 10);
20. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 23);
21. Keputusan Bupati Nomor 236 Tahun 2019 tentang Penetapan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pelaksana Layanan *Front Office* (FO) dan Jadwal Kerja masing-masing pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai, sebagaimana susunan nama pelaksana dan jadwal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana Layanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsi sesuai yang tercantum dalam Lampiran I pada Keputusan ini;
- KETIGA : Jadwal Kerja Pelaksana Layanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II pada Keputusan ini;

- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019 melalui Pos Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan kode rekening 1.02.09.1.02.09.01.17.001;
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 24 Januari 2019

Kepala Dinas,

ANDI ADEHA SYAMSURI, AP., S.IP., M.Si.
Pangkat. Pembina Utama Muda
Nip. 19750105 199311 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Sinjai (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
3. Inspektorat Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai; dan
6. Para Kepala Perangkat Daerah teknis terkait se Kabupaten Sinjai.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI
NOMOR 014.b TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN PELAKSANA LAYANAN FRONT OFFICE DAN JADWAL KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019

**SUSUNAN NAMA PELAKSANA LAYANAN FRONT OFFICE DAN JADWAL KERJA PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SINJAI**

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM LAYANAN	TUGAS DAN FUNGSI DALAM LAYANAN
1.	Kepala Dinas	Kepala Dinas	Menandatangani perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendeklegasian wewenangan dari Bupati sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 71 Tahun 2016.
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris Dinas	Membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 71 Tahun 2016.
3.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 71 Tahun 2016.
4.	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Membantu Kepala Bidang melakukan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 71 Tahun 2016.

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM LAYANAN	TUGAS DAN FUNGSI DALAM LAYANAN
5.	Afdhalinah, ST	Koordinator Loket Informasi	<ul style="list-style-type: none">- Mengkoordinir pemberian informasi penyelenggaraan pelayanan perizinan- Menggantikan petugas layanan informasi apabila petugas tidak berada di tempat (jam istirahat)
6.	Nurlinah, S.Sos	Koordinator Loket Pengaduan	<ul style="list-style-type: none">- Mengkoordinir pelaksanaan penanganan pengaduan atas pengaduan masyarakat terkait perizinan- Menggantikan petugas layanan pengaduan apabila petugas tidak berada di tempat (jam istirahat)
7.	Nurqhadany Kahar, S.Sos, MM	Koordinator Loket OSS	<ul style="list-style-type: none">- Mengkoordinir pelaksanaan Online Single Submission (OSS)- Menggantikan petugas layanan Online Single Submission (OSS) apabila tidak ada di tempat (jam istirahat)
8.	Rahmania, S.Sos	Koordinator Loket Pendaftaran	<ul style="list-style-type: none">- Mengkoordinir pelaksanaan pendaftaran perizinan- Menggantikan petugas layanan pengaduan apabila petugas tidak berada di tempat (jam istirahat)

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM LAYANAN	TUGAS DAN FUNGSI DALAM LAYANAN
9.	Raidawati Rahdar, S.Pi	Koordinator Loket SKPD/SKRD	<ul style="list-style-type: none">- Mengkoordinir pembuatan SKPD/SKRD- Menggantikan petugas layanan SKPD/SKRD apabila petugas tidak berada di tempat (jam istirahat)
10.	Andi Nurcaya	Koordinator Loket Penyerahan	<ul style="list-style-type: none">- Mengkoordinir penyerahan izin- Menggantikan petugas layanan penyerahan apabila petugas tidak berada di tempat (jam istirahat)- Membuat rekapan penyerahan izin setiap hari, permringgu dan perbulan
11.	Sugiana Idris	Petugas Loket Informasi	<ul style="list-style-type: none">- Memberikan informasi kepada pemohon- Meregisterasi pemohon yang dilayani Memberikan formulir perizinan kepada pemohon- Mengarahkan pemohon pada loket yang dituju- Melapor pelaksanaan informasi pada koordinator
12.	Jumarlina, S.Pd	Petugas Loket Pendaftaran	<ul style="list-style-type: none">- Menerima berkas permohonan izin- Mengecek berkas permohonan- Meregistrasi berkas permohonan- Menginput data pemohon ke dalam aplikasi- Melapor pelaksanaan pendaftaran pada koordinator

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI
NOMOR 014.b TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN PELAKSANA LAYANAN FRONT OFFICE DAN JADWAL KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019

**JADWAL KERJA PELAKSANA LAYANAN FRONT OFFICE PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI**

NO	HARI	JAM KERJA	NAMA PETUGAS	LOKET
1.	Senin s.d. Kamis	Pukul 08.00 s.d 12.00 Wita Pukul 12.00 s.d 13.00 Wita Pukul 13.00 s.d.16.00 Wita	Sugiana Idris Afdhalinah, ST Sugianana Idris	INFORMASI
		Pukul 08.00 s.d 12.00 Wita Pukul 12.00 s.d 13.00 Wita Pukul 13.00 s.d.16.00 Wita	Jumarlina Elwing, S.Pd Rahmania, S.Sos Jumarlina Elwing, S.Pd	PENDAFTARAN
		Pukul 08.00 s.d 12.00 Wita Pukul 12.00 s.d 13.00 Wita Pukul 13.00 s.d.16.00 Wita	Syamsir Ismail Raidawati Rahdar, S.Pi Syamsir Ismail	SKPD/SKRD
		Pukul 08.00 s.d 12.00 Wita Pukul 12.00 s.d 13.00 Wita Pukul 13.00 s.d.16.00 Wita	Nasaruddin A. Nurcaya Nasaruddin	PENYERAHAN
		Pukul 08.00 s.d 12.00 Wita Pukul 12.00 s.d 13.00 Wita Pukul 13.00 s.d.16.00 Wita	Miftahul Jannah Nurqhadany Kahar, S.Sos, MM Miftahul Jannah	ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM LAYANAN	TUGAS DAN FUNGSI DALAM LAYANAN		
13.	Syamsir Ismail	Petugas Loket SKPD/SKRD	- Menerima berkas permohonan perizinan - Membuat SKPD/SKRD - Melapor pelaksanaan pengaduan masyarakat kepada koordinator		
14.	Nasaruddin, S.Sos	Petugas Loket Penyerahan	- Menerima berkas permohonan perizinan - Menyerahkan izin kepada pemohon yang telah diterbitkan - Meregistrasi penyerahan izin - Melapor pelaksanaan penyerahan pada koordinator		
15.	Miftahul Jannah	Petugas Loket OSS	- Menerima berkas permohonan perizinan - Melaksanakan pemberian layanan Online Single Submission (OSS) - Melapor pelaksanaan penyerahan pada koordinator		
16.	Nurfaiqah, SKM	Petugas Loket Pengaduan	- Menerima pengaduan masyarakat - Mendaftar pengaduan masyarakat - Melapor pelaksanaan pengaduan masyarakat kepada koordinator		

Kepala Dinas,

ANDI ADEHA SYAMSURI, AP., S.I.P., M.Si.
Pangkat. Pembina Utama Muda
Nip. 19750105 199311 1 001

-10-

NO	HARI	JAM KERJA	NAMA PETUGAS	LOKET
		Pukul 08.00 s.d 12.00 Wita Pukul 12.00 s.d 13.00 Wita Pukul 13.00 s.d.16.00 Wita	Nur Faikah, SKM Nuriyah, S.Sos Nurfaikah, SKM	PENGADUAN
2.	Jumat	Pukul 08.00 s.d 11.30 Wita Pukul 11.30 s.d 13.30 Wita Pukul 13.30 s.d.16.00 Wita	Sugiana Idris Afduhalinah, ST Sugianana Idris	INFORMASI
		Pukul 08.00 s.d 11.30 Wita Pukul 11.30 s.d 13.30 Wita Pukul 13.30 s.d.16.00 Wita	Jumarlinna Elwing, S.Pd Rahmania, S.Sos Jumarlinna Elwing, S.Pd	PENDAFTARAN
		Pukul 08.00 s.d 11.30 Wita Pukul 11.30 s.d 13.30 Wita Pukul 13.30 s.d.16.00 Wita	Syamsir Ismail Raidawati Rahdar, S.Pi Syamsir Ismail	SKPD/SKRD
		Pukul 08.00 s.d 11.30 Wita Pukul 11.30 s.d 13.30 Wita Pukul 13.30 s.d.16.00 Wita	Nasaruddin A. Nurcaya Nasaruddin	PENYERAHAN

NO	HARI	JAM KERJA	NAMA PETUGAS	LOKET
		Pukul 08.00 s.d 11.30 Wita Pukul 11.30 s.d 13.30 Wita Pukul 13.30 s.d.16.00 Wita	Miftahul Jannah Nurqhadany Kahar, S.Sos, MM Miftahul Jannah	ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)
		Pukul 08.00 s.d 11.30 Wita Pukul 11.30 s.d 13.30 Wita Pukul 13.30 s.d.16.00 Wita	Nur Faikah, SKM Nurlinah, S.Sos Nurfaikah, SKM	PENGADUAN

Kepala Dinas,

ANDI ADEHA SYAMSURI, AP., S.I.P., M.Si.
Pangkat. Pembina Utama Muda
Nip. 19750105 199311 1 001